

ANALISIS AKAD SALAM DAN IJON MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

Mohammad Arifin¹, Reza Hilmy Luayyin², Muhammad Alfi Syahrin³

STAI Muhammadiyah Probolinggo

Email: arifinbeje.es@gmail.com¹, rezahilmyl@gmail.com², alvinalsyahrin@gmail.com³

ABSTRACT

In Islam, the contract of buying and selling is discussed in detail because the contract is basically the most basic thing to determine the validity or not of a muamalah transaction, without the contract all human actions that do are considered outside the corridors of Islamic law. A contract is like an intention in a person, if a person performs an action without intent, if a person commits an act without intent, that action has no legal meaning. The application of the above method for muamalah transactions includes buying and selling transactions; partnership activities in business activities, rentals and services. The ijon system they implement is an illegal transaction, because it consists of buying and selling containing elements of jahalah or vagueness of the goods being exchanged. Of course, the goods sold are not clear, because they are still on the tree and have not been planted. Meanwhile, the contract of buying and selling greetings is different from the forbidden ijon system. What distinguishes, in this greeting agreement, the specifications of the plants to be sold must be determined from the moment the contract is signed appropriately, both in terms of quality, quantity and similarity, and should not depend only on the harvest. Buying and Selling Greetings is buying and selling an item that has been agreed upon by standard specifications and paid in cash at the time of the implementation of the contract. Meanwhile, the ijon system sells fruit or grains that are still not at harvest time or are still not ripe. The law of buying and selling greetings is allowed according to the hadith of prophet Muhammad SAW. in addition it maintains the optimization of the usefulness of the fruits or grains traded and avoids the reflection that can occur if an improper harvest occurs due to the estimated time of trade, therefore, transactions of the ijon system are explicitly prohibited

Keywords : *Salam, Ijon, sharia economic law*

ABSTRAK

Manusia tidak terlepas dari pergaulan yang mengatur hubungan manusia dalam segala kebutuhannya atau yang biasa disebut dengan muamalah. Kegiatan yang melibatkan manusia dengan manusia atau dengan yang lain yang bersifat duniawi disebut juga sebagai kegiatan muammalah, mempelajari al-mu'amalah adalah suatu kewajiban bagi setiap manusia. Kegiatan bermuammalah ummat manusia didunia ini telah diatur oleh islam, begitupun dengan transaksi jual beli yang dilakukan oleh semua orang demi mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Untuk memberikan kedamaian, kesejahteraan dan keamanaan bagi setiap ummat manusia dalam melakukan transaksi jual beli, Islam

memberikan koridor atau hukum ekonomi syariah untuk mengatur kegiatan tersebut. Jual Beli Salam adalah salah satu solusi untuk melakukan transaksi jual beli yang tujuannya dibayar diawal dan barang yang dibeli diserahkan pada lain waktu dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam akad salam ini telah juga diatur syarat syarat dan rukun sah nya akad salam, dari metode pembayaran, jenis barang atau obyek, spesifikasi harus dijelaskan rinci, kualitas dan kuantitas juga perlu disampaikan tanpa adanya hal yang samar.

Kata kunci : *Salam, Ijon, hukum ekonomi syariah*

PENDAHULUAN

Setiap manusia dalam kehidupannya akan terus melakukan upaya untuk terpenuhinya kebutuhan dalam kesehariannya, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Manusia tidak terlepas dari pergaulan yang mengatur hubungan manusia dalam segala kebutuhannya atau yang biasa disebut dengan muamalah. Kegiatan yang melibatkan manusia dengan manusia atau dengan yang lain yang bersifat duniawi disebut juga sebagai kegiatan muammalah, mempelajari al-mu'amalah adalah suatu kewajiban bagi setiap manusia. Muamalah bisa dikatakan sebuah system atau koridor hidup yang diberikan Allah SWT untuk mengatur hubungan hambanya, yaitu manusia dalam kaitannya dengan kehidupan duniawi, yaitu berkaitan dengan segala hal komunikasi sosial, ekonomi dan lainnya.

Secara etimologis, kata tunggal Muamalat adalah muamalah (almu'amalah) yang berasal dari kata 'aamala' yang secara harafiah berarti 'saling melakukan' atau membalias. Lebih sederhana berarti "hubungan manusia-ke-manusia". Muamalah secara etimologis dan bermakna mirip dengan al-mufa`alah, yaitu saling membentuk. Kata ini menggambarkan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain atau beberapa orang dalam rangka memenuhi kebutuhannya masing-masing. Atau secara etimologis muamalah berarti saling berbuat, atau saling mengamalkan. (Faisal Hafid Luthfi et al., 2020)

Interaksi sosial ini juga termasuk dengan kegiatan jual beli. Maksudnya, Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang merupakan konsep dasar dalam menjalankan bisnis. Mengapa demikian karena sifat bisnis atau niaga tidak lain adalah jual beli, yang kemudian dikembangkan dengan model bisnis yang sesuai dengan perkembangan pembangunan sosial ekonomi. Dalam hal ini Islam memberikan aturan yang terbaik karena dengan muamalah kehidupan manusia juga dijamin paling baik bebas dari perselisihan dan dendam. Kebutuhan manusia yang biasa disebut *dharuri* adalah kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga manusia tidak bisa hidup tanpa aktivitas, seperti halnya kasus dengan jual beli. Jual beli juga merupakan sarana untuk membantu orang lain, sehingga Islam menentukan legitimasinya dalam surat Al Baqarah ayat 282 yang artinya "*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*"

Perjanjian atau kesepakatan jual beli sesuai hukum ekonomi syariah telah jauh dibahas sejak kehidupan Rasulullah SAW, transaksi ini telah diatur oleh islam agar ummat manusia dalam bermuammalah bersandar kepada aturan hukum Allah yang telah

dijelaskan dalam Al Qur'an dan As Sunnah. Bermuhammad berarti melibatkan pihak lain, tentu dengan melibatkan pihak lain yang menjadi prioritas islam adalah semua pihak harus merasakan keadilan, karena sejatinya dalam kehidupan yang dicari adalah keadilan, apabila keadilan dapat dicapai maka kesejahteraan tentu bukan hal yang mustahil dirasakan oleh ummat manusia.

Perspektif etimologis akad (al bai') jual adalah sebuah perbuatan saling tukar menukar sesuatu hal dengan sesuatu yang lain, berbeda lagi ketika bicara tentang sudut pandang Bahasa, jual beli adalah pertukaran wajib untuk memindahkan kepemilikan sesuatu hal atau barang kepada pemilik lain atau pembeli dengan imbalan, imbalan ini bisa berupa emas, perak atau uang. Kemudian ada istilah syira yaitu beli, maksudnya adalah pengertian yang berbeda hal dengan al bai', asy syira diartikan sebagai beli maka al bai' adalah jual, kedua hal adalah satu ucapan nafas yang tidak bisa dipisahkan.(Yusup, 2021)

Islam telah mengatur jual beli tersebut salah satunya yang di ejawantahkan kedalam Akad Salam, yaitu, pembelian dan penjualan barang-barang yang ditunjukkan dalam sifat tanggungan dengan imbalan (pembayaran) dilakukan pada waktu yang sama. Singkatnya, akad salam pada dasarnya adalah pembelian hutang. Namun yang berbeda adalah yang terutang bukanlah pembayaran, melainkan barang. Selama periode ini pembayaran dilakukan secara tunai. Jadi akad salam ini kebalikan dari kredit. Jika anda membeli dan menjual secara kredit, barang akan ditawarkan terlebih dahulu dan pembayarannya akan menjadi kewajiban. Dalam akad salaf, uang dibayarkan terlebih dahulu sedangkan barang tidak dibayar dan menjadi kewajiban.

Seperti yang telat diriwayatkan dalam hadist Bukhari yang artinya "*Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui*" kegiatan jual beli dengan akad salam ini telah terjadi sejak zaman Rasulullah dulu, oleh karenanya kita dituntut untuk melakukan hal yang sama agar tidak keluar dari koridor ekonomi islam.(DSN-MUI, 2000).

Sejalan dengan perkembangan zaman, aktifitas jual beli yang terjadi di masyarakat dewasa ini semakin marak terjadi, salah satunya adalah perbuatan jual beli dengan sistem Ijon (jual beli tanaman, buah-buahan, dan benih yang belum siap dipanen). Sesuatu yang bersifat spekulatif atau ambigu dilarang untuk diperdagangkan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Ambiguitas berarti bahwa barang, harga, kuantitas atau ambiguitas lainnya tidak diketahui. contoh jual beli buah tanpa melihat hasil, bagaikan menjual benang sari mangga dan memetiknya saat sudah masak/saat panen.

Pada umumnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata mengatur bahwa "*Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya persetujuan persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat antara kedua belah pihak*".

Selain KUHPerdata, jual beli juga diatur berdasarkan hukum adat yang menjadi dasar pelaksanaan akad jual beli itu sendiri. Salah satu tatanan adat yang menarik untuk

dikaji adalah tata niaga beras dengan sistem penjaminan. Akad jual beli beras melalui sistem ikat biasanya dilakukan oleh masyarakat sekitar yang sebagian besar memiliki sawah sendiri, namun sedikit masyarakat yang mandiri dalam hal permodalan, sebagian masyarakat masih bergantung pada pinjaman dari pemilik, kebutuhan, asalkan padi ditanam sampai panen. Oleh karena itu, peran kreditur sangat penting bagi petani dengan modal terbatas.

Cara jual beli system ijon tidak diatur secara jelas dalam KUHPerdata, tetapi diatur dalam Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil No. 2 tahun 1960, perjanjian penjaminan diatur oleh pasal 8 (3), “*Pembayaran oleh siapapun termasuk pemilik dan penggarap, kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur unsur ijon dilarang*”

Hal tersebut juga selaras dengan Jual beli sistem ijon yang dilarang oleh islam sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yaitu “*Dari Abdullah bin Umar RA, Bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sebelum tampak kematangannya, beliau melarang penjual dan pembelinya...*”

Dikhawatirkan masih terdapat beberapa golongan masyarakat yang menganggap akad salam dengan system ijon ini adalah sama, padahal 2 transaksi jual beli tersebut berbeda. Untuk itulah peneliti akan memberikan ulasan atau analisis tentang Akad Salam dan Sistem Ijon menurut hukum ekonomi syariah agar pembaca tidak lagi salah menempatkan dasar pada kegiatan jual beli salam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

AKAD SALAM

Pengejawantahan fiqh muammalah dalam transaksi jual beli bisa dilakukan dengan akad salam, yang maksud dalam akad salam disini adalah sebuah transaksi kesepakatan jual beli dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama, untuk lebih mudah menerjemahkannya berikut maksud dari 3 huruf dalam akad salam yaitu ; sin-lam-mim (مس), yang berarti berserah diri, bukan damai. Dari sapaan inilah istilah Islam berasal dari kata asalnya yang salah satunya berarti berserah diri, disisi lain kata salam yang berarti damai merupakan gabungan dari 4 huruf, sin-lam-alif-mim (مالس). Istilah salam (مس) juga biasa dikenal sebagai salaf (فلس). Pada kebanyakan roti nabawi, istilah yang sepertinya paling banyak digunakan adalah salaf. Namun, dalam kitab-kitab fiqih, salam lebih sering digunakan. Dalam bahasa salam (مس) ada al-i`tha' (اعطاء) dan at-taslif (فيستلا). Keduanya berarti memberi. Ungkapan aslama ats-tsauba lil al-khayyath artinya: ia memberikan baju kepada penjahit.(Sarwat, 2018)

Jual beli identik dengan akad salam, yang bisa juga disebut sebagai aslama ats-tsauba lil-khiyath, yang berarti dia memberi/mengirimkan pakaian yang disesuaikan saat melakukan akad. Itu seharusnya menjadi peringatan karena pemesan telah menyerahkan aset utamanya dalam keadaan force majeure. Disebut “salam” karena dia yang mengantarkan uang terlebih dahulu baru kemudian menerima barangnya. Salam termasuk dalam kategori jual beli yang sah jika memenuhi syarat kelayakan jual beli secara umum.

Jika diuraikan dalam bahasa yang sederhana, al bai atau jual beli yang dimaksudkan adalah membayar lunas diawal pembelian dengan beberapa kesepakatan yang sebelumnya sudah di sebutkan secara rinci spesifikasi atau kualitas dan kuantitasnya, kemudian barang yang telah dibeli atau dipesan tidak langsung diberikan kepada pembeli melainkan diberikan pada saat waktu tertentu yang sudah disepakati bersama oleh masing-masing pihak. Meskipun barang yang dibeli ternyata ada stok, karena ini menggunakan akad salam yang pembayarannya diawal lunas dan penyerahannya diwaktu mendatang dengan kesepakatan bersama, hal ini terjadi bisa dikarenakan barang yang menjadi obyek ternyata dalam bentuk pesanan (stok tidak ada, keinginan pembeli dikarenakan alasan mandiri). Tentu barang yang diserahkan dikemudian hari tersebut harus sesuai dengan spesifikasi pesanan. Obyek atau barang yang bisa tidak bisa ditransaksikan berupaya barang antik, permata, lukisan (setiap lukisan pasti mendapat perbedaan) dan barang langka yang tidak bisa digantikan oleh barang lain. Dari pada itu penjual atau yang dipesan mendapatkan resiko untuk memenuhi pesanan sampai pada waktu yang telah ditentukan, dan penjual pun dibolehkan memanfaatkan pembayaran pembeli untuk kebutuhan lainnya dengan catatan barang yang dibeli harus sudah ada ketika waktu penyerahan barang (Yusup, 2021).

Dalam ini peneliti juga menguraikan beberapa perbedaan Akad salam dengan akad yang mirip. *Pertama* dengan uang muka, ini biasanya, sebelum terjadi penjualan, terdapat perjanjian atau kesepakatan jual beli yang tanda sah akadnya dilakukan dengan memberikan uang muka sebagai jaminan pesanan atau bisa juga disebut sebagai pembayaran titipan, hal ini dilakukan dikarenakan beberapa hal, pembeli belum ada cukup uang untuk membayar lunas atau pembeli memang sengaja membayar uang muka hanya dibuat sebagai tanda jadi pembelian. Akad jual beli dengan uang muka ini menurut hukum positif sah, namun yang menjadi beda dengan akan salam adalah, terdapat aturan apabila pembeli tidak jadi membeli, ada kemungkinan uang muka tidak bisa dikembalikan atau hanya dikembalikan sekian % jika pembeli tidak segera melunasi pembayaran pembelian yang sebelumnya telah diatur bersama oleh semua pihak.

Kedua, jual beli dengan ijon, jual beli dengan menerapkan ijon ini biasanya dilakukan pada transaksi buah-buahan atau biji-bijian. Tengkulak atau pembeli biasanya akan membeli harga buah dalam 1 pohon meskipun belum waktunya panen, contoh seperti membeli buah mangga yang masih kecil muda. Jika transaksi ini disepakati oleh pemilik pohon mangga dan pembeli, maka sejak saat itulah apabila buah mangga dalam 1 pohon tadi sudah masuk waktu panen, maka seluruh buah yang ada menjadi milik pembeli, artinya mau sedikit atau banyak, mau besar atau kecil buahnya tetap menjadi hal pembeli. Jual beli ijon terdapat kecatatan transaksi, maka tidak salah apabila akad ijon ini dilarang atau illegal untuk dilakukan, dikarenakan pada saat kesepakatan tidak dijelaskan secara rinci barang yang akan dibeli wujudnya bagaimana, kualitas dan kuantitasnya bagaimana, hal ini semacam ini dianggap perjanjian yang samar, dan sesuatu perjanjian yang samara tau tidak jelas diharamkan dalam hukum ekonomi syariah, dan tentu akad ijon ini berbeda dengan akan salam.

Namun, apabila sistem perjanjian ijonya dijelaskan atau disepakati kualifikasi buahnya dari kualitas dan kuantitas, contoh pembeli membeli sebanyak 50 buah mangga di pohon ini ketika nanti sudah waktunya panen atau ketika buahnya sudah masak pohon. Maka kesepakatan ini sah dan dibolehkan menurut hukum ekonomi syariah dikarenakan jenis barang atau buah yang disepakati jelas kualitas dan kuantitas yang dibeli yang diinginkan oleh pembeli. Lalu bagaimana dengan harganya, maka untuk tidak merugikan salah satu pihak maka harga yang ditentukan diupayakan semua pihak tidak ada yang merasa keberatan atau dirugikan.

Akad salam juga terdapat perbedaan mengenai definisi akad salam menurut beberapa jumhur ulama, pertama yaitu mazhab hambali dengan Hanafi yang terwakilkan oleh ibn abidin yang menuliskan bahwa akad salam adalah pembelian sesuatu barang yang dibayarkan lunas pada saat akad telah disepakati bersama. Maksudnya adalah akad salam ini membeli sesuatu barang dengan bayar lunas diawal kemudian diserahkan dilain waktu dengan ketentuan yang telah disepakati, hal tersebut sudah menjadi syarat wajib yang harus terpenuhi dalam akad salam. Hal ini disampaikan secara tertulis dalam kitab Kasysyaf Al-Qina' artinya. "*akad atas pembelian sesuatu yang hanya disebutkan sifatnya dan menjadi tanggungan di kemudian hari dengan pembayaran yang maqbudh, yakni dilakukan saat itu juga dalam majelis akad*"(Sarwat, 2018)

Kedua, mazhab imam Syafi'i lebih menekankan kepada pembeli untuk segera melunasi pembayaran saat akad selesai disepakati, kemudian barang yang dibeli boleh diserahkan meskipun tidak dalam waktu yang singkat asalkan kedua pihak telah sepakat untuk mengatur waktu penyerahannya.

Dalam kitab Raudhatut-Thalibin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa akad salamander adalah: (الجاع لدبب لاع). Artinya, salam adalah kontrak untuk objek yang sifatnya ditentukan dalam dependensi dengan imbalan yang dieksekusi di tempat, dengan definisi ini tidak dimaksudkan bahwa barang harus dikirim nanti atau segera. Inilah yang membedakan pengertian madzhab Asy-Syafi'i dengan dua pengertian sebelumnya.

Ketiga, dikemukakan oleh Madhab Maliki sebagaimana tertuang dalam kitab Idhahul Masalik Ilia Al-Qawa'id Al-Imam Malik, yaitu "*Jual-beli barang yang diketahui dalam tanggungan yang sifatnya ditentukan, dengan pembayaran yang hadir (saat itu juga) atau dengan pembayaran yang berada dalam hukumnya, hingga waktu yang diketahui.*" pendapat ketiga ini membutuhkan penyerahan kemudian, tidak pada waktu yang tepat dalam akad, sedangkan uang yang belum diserahkan harus segera diserahkan. Jadi pada dasarnya pembayaran dapat dilakukan pada akhir kontrak atau dapat juga dibayarkan setelahnya.

Penyebutan frasa : dengan pembayaran yang diwajibkan oleh undang-undang, menyiratkan bahwa pembayaran tidak dilakukan pada saat kontrak, tetapi dapat dibenarkan jika dibayar setelah dua atau tiga hari setelah penandatanganan kontrak. Penyebutan frasa : sampai waktunya diketahui, mengandung arti bahwa barang itu harus diserahkan bukan pada waktu akad tetapi di kemudian hari.

Manfaat Akad Salam

Diaturnya akad salam dalam melakukan transaksi jual beli atau al bai' ini adalah satu hikmah yang diberikan oleh kepada kita semua melalui Al Qur'an dan As sunnah sebagai pedoman hidup ummat manusia. Maka dalam menjalankan hubungan sosial ekonomi perlu menerapkan akad salam pada transaksi agar terhindar dari kemudharatan dan yang terpenting adalah semua pihak yang terlibat dalam akad salam ini bisa memaksimalkan dan memperoleh kesejahteraan dan keselamatan dalam bermuammalah didunia.

Berikut manfaat akad salam bagi penjual dan pembeli

Manfaat bagi penjual

1. Modal

Penjual dibolehkan mengatur atau memanfaatkan uang pembayaran dari pembeli untuk digunakan sebagai modal pengembangan dagangnya atau kebutuhan lain senyampang barang yang dibeli harus siap diserahkan kepada pembeli saat waktu yang telah disepakati bersama.

2. Waktu

Jika stok barang yang dibeli menipis, pedagang atau penjual tidak perlu khawatir dikarenakan mereka mendapatkan keringanan waktu untuk menyelesaikan kebutuhan pembeli. Hal ini memberikan nafas tambahan bagi penjual untuk memenuhi pesanan atau barang yang diinginkan oleh pembeli (Sarwat, 2018)

AKAD IJON

Perdagangan dengan ijon kerap ditemui sejak lama didaerah pedesaan, dikarenakan akad ijon biasanya diterapkan kepada petani atau perkebunan buah buahan. Bentuk perdagangan ini kerap dilakukan langsung oleh tengkulak, perantara, petani dengan modal besar atau pedagang dengan produksi yang besar dan atau yang lainnya. Akad ijon ini boleh dikatakan sebagai perdagangan yang special dikarenakan obyek atau barang yang dipertukarkan masih belum nampak jelas, samar samar dan bisa jadi barang atau buah buahan dan biji bijianya belum ada, namun barang tersebut sudah diperjual belikan oleh beberapa pihak.

Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai konsep jual beli ijon menurut KUHPerdata, saya akan menjelaskan terlebih dahulu macam- macam benda menurut KUH Perdata yaitu ;

1. Barang berwujud dan tidak berwujud
2. Barang bergerak dan tidak bergerak
3. Barang pakai habis dan tidak habis pakai
4. Barang itu sudah ada dan akan ada
5. Barang komersial dan barang non komersial.
6. Barang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi bagi

Dari penjelasan barang-barang di atas, bisa diuraikan bahwasannya konsep perdagangan ijon sesuai dengan ketentuan KUHPerdata yaitu al bai' atau jual beli obyek atau barang sisa yang akan datang, jual beli beras dengan sistem ikat diperbolehkan karena termasuk dalam mata pelajaran yang berbeda. sebagai subyek kesepakatan. Dalam

KUHPerdata, perjanjian jual beli dengan jaminan dianggap berlaku antara kedua belah pihak, segera setelah kedua belah pihak menyepakati barang dan harganya, sekalipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.(Latifa, 2022)

Untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perjanjian, maka syarat sahnya perjanjian itu harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. Perjanjian bagi dua pihak yang mengadakan perjanjian, kesepakatan merupakan awal dari terbentuknya suatu perjanjian, perjanjian berikat juga diawali dengan antara kreditur dan debitur menetapkan isi perjanjian serta melaksanakan hak dan kewajiban. dengan cara meminjamkan uang kepada pembeli kepada petani atau pemilik sawah yang akan dibayar dengan uang hasil panen.
2. Memiliki kesanggupan untuk menandatangani perjanjian, yaitu yang berwenang disini adalah orang dewasa dan pikirannya jernih, sudut pandang orang dewasa ada beberapa pendapat, menurut hukum perdata, laki-laki berumur 21 tahun dan perempuan berumur 19 tahun atau menikah.
3. Adanya suatu hal, sesuatu yang disepakati dalam perjanjian harus menjadi faktor yang cukup jelas. Barang-barang yang tercakup dalam kontrak harus:

Dari pengetahuan di atas terlihat bahwa ada perbedaan antara menjual buah yang masih di cabang tetapi sudah subur dan menjual buah yang belum dapat ditentukan kualitasnya karena belum diketahui matang atau kerasnya.

Ijon merupakan salah satu bentuk lembaga perkreditan informal yang cukup umum di pedesaan. Perdagangan system ijon bersifat heterogen dan cukup beragam, tetapi secara umum, ijon adalah bentuk kredit moneter yang dilunasi dengan panen. Ini adalah "hipotek" dari pohon-pohon yang masih hijau, yaitu belum dipetik, dapanen atau dipanen. Pengembalian dapat berupa barang jadi makanan olahan atau barang kerajinan jika barang tersebut merupakan bahan makanan dalam proses atau barang kerajinan yang belum jadi dalam proses. Jika dihitung menurut waktu pelunasan pinjaman, tingkat bunga yang harus dibayar sangat tinggi, dari 10 hingga 40%.(Ramlili, 2017)

Di masa lalu, para detoksifikasi atau mazhab telah sepakat bahwa membeli dan menjual buah atau produk pertanian yang hijau, tidak enak, tidak dapat dimakan adalah salah satu barang yang dilarang. Hal ini merujuk Hadits Nabi yang disampaikan oleh Anas ra yang artinya "*Rasulullah Saw melarang muhaqalah, mukhadlarah (ijonan), mulamasah, munabazah, dan muzabanan*". (HR. Bukhari)

Pelarangan terhadap akad transaksi jual beli seperti ini untuk menghindari kerugian dari semua pihak, karena dikhawatirkan hasil panen yang tidak menentu, bisa jadi panen gagal atau buah yang waktunya masak malah menjadi anyep atau busuk karena cuaca dan lain hal.

Untuk alasan apa seseorang mengambil harta milik saudaramu darimu?" Maka dalam hal ini mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud larangan itu adalah menjualnya dengan syarat tetap di pohon sampai siap dipetik atau matang atau sampai diizinkan untuk dijual terlebih dahulu ketika sudah matang. bahwa itu dipilih berdasarkan kontrak penjualan. Larangan ini didasarkan pada prinsip menghindari ketidakpastian dengan segala kerugiannya.(Yusup, 2021).

Hal diatas selaras dengan hadist tentang larangan menggunakan system ijon, “*Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW milarang jual beli buah-buahan sampai sudah jelas bentuknya (pantas untuk dipetik).*”

ANALISIS AKAD SALAM DAN IJON MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH

Ketentuan hukumnya sejak asal usul peribadatan islam adalah segala hal yang terlarang kecuali telah diatur dan termaktub dalam Al Qur'an dan As Sunnah, lain hal jika perbuatan muammalah, segala bentuk kegiatan dunia ini dipersilahkan untuk melakukan kegiatan namun apabila ada ayat atau aturan islam yang melarangnya, maka kegiatan muammalah tersebut menjadi haram atau dilarang untuk melakukannya.

Adanya larangan perdagangan yang dilarang dalam perspektif dzat yang terkandung didalamnya illegal atau haram. Hal ini tidak sah selain substantif atau karena akadnya batal. Transaksi yang dilarang karena zat adalah ilegal, yaitu segala bentuk kegiatan atau transaksi dengan adanya dzat haram tersebut dalam obyek jual beli maka disebut haram atau terlarang, hal ini dapat dicontohkan dengan transaksi jual beli khamar, daging babi dll yang dilarang oleh islam.

Terlarang karena adanya hal yang substantif, yakni melanggar aturan islam meskipun kesepakatannya tidak ada kerancuan atau perselisihan dan pertentangan antar pihak namun apabila barang yang menjadi obyek perdagangan terdapat dzat atau unsur yang dilarang islam maka transaksi tersebut dapat dikatakan tidak sah atau haram untuk dilakukan.

Hal lain yang terlarang dalam bertransaksi adalah seperti contoh pada hadist ini yang artinya “*Telah menceritakan kepada kami Ismail berkata, telah menceritakan kepada saya Malik dari Nafi' Abdulllah bin Umar Radiallahuanhu, bahwa Rasulullah alaihi salalm bersabda : janganlah sebagian dari kalian membeli apa yang dibeli (sedang ditawar) oleh saudaranya*” (HR. Bukhari)

Riwayat hadist tersebut menerangkan kepada kita apabila kita memperjual belikan barang yang bukan milik kita, menjual barang orang lain karena mendapat hasutan dari pihak lain atau menjual barang yang masih dalam proses tawar menawar hal ini dilarang dalam hukum ekonomi syariah.

Dari hadits di atas dijelaskan bahwa menjual barang orang lain, melelang atas usul orang lain, dan menawar atas tawaran orang lain sebelum diumumkan oleh penjual, penawar, atau pelamar sebelumnya jelas-jelas haram. Imam Syafi'i, Hambali dan Maliki sepakap dalam memberikan penjelasan terkait larangan atas hadist tersebut dikarenakan apabila terjadi demikian maka hal tersebut dianggap sebagai keburukan dan bisa mendatangkan kebencian dan permusuhan antar sesama, berbeda hal dengan ulama Hanafiyah, mereka sendiri menganggap hukum itu sebagai makruh tahrim, karena menurutnya larangan tersebut terdapat dalam hadits.

Dalam perkembangan zaman modern, Dewan Syariah Nasional dalam Fatwanya nomor NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Jual Beli Salam telah dijelaskan dengan detail bahwasannya dibolehkan melakukkan perdagangan atau transaksi jual beli dengan

salam dibolehkan, hal ini termaktub dalam aturan fatwa DSN MUI tersebut sebagai berikut;

Dalil yang mendasarinya adalah

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 282 yang artinya "*Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...*"
2. Al Qur'an surat al maidah ayat 1 yang artinya "*Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....*"
3. Hadist Rasulullah SAW yang artinya "*Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.'*" (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)
4. Hadist riwayat Bukhari dari Ibn 'Abbas, Nabi bersabda yang artinya "*Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui*" (HR. Bukhari, Sahih al- Bukhari [Beirut: Dar al-Fikr, 1955], jilid 2, h. 36).(DSN-MUI, 2000)

Akad Salam yang dimaksud haruslah memenuhi persyaratan syariah, sebagai mana tercantum dibawah ini :

1. Kententuan Pembayaran
 - a. Kejelasan terhadap alat pembayaran
 - b. Pembayaran lunas saat akad salam disepakati
 - c. Dilarang membayar dengan kredit
2. Spesifikasi Barang
 - a. Identifikasi, kualitas dan kuantitas.
 - b. Spesifikasi
 - c. Barang diserahkan di kemudian hari
 - d. Kesepakatan waktu penyerahan barang
 - e. Pembeli dilarang menjual barang sebelum barang diterima dari penjual
 - f. Melarang menukar barang, kecuali barang yang sudah diperjanjikan.
3. Salam paralel diperbolehkan, asalkan kontrak kedua berbeda dari yang pertama dan tidak terkait dengan kontrak itu.
4. Penyerahan barang
 - a. Tepat waktu
 - b. Tidak ada tambahan biaya atau pengurangan biaya
 - c. Dibolehkan menyerahkan barang sebelum waktunya dengan catatan tidak ada kecacatan
 - d. Penyerangan barang dengan kualitas buruk, pembeli berhak mengajukan :
 - 1) pembatalan kontrak dan klaim penggantian,
 - 2) Tunggu barang tersedia lagi
5. Pembatalan akad
6. Mengikutsertakan badan arbitrase apabila terdapat ketidakadilan.

Terpenuhinya rukun rukun salam pada setiap transaksi, yaitu Sighat adalah terucapnya ijab dan qobul dari penjual dan pembeli, contoh dengan kalimat sederhana, penjual ; saya jual barang ini dengan harga 1 juta lalu dijawab oleh pembeli saya beli barang ini 1 juta dan sayar bayar lunas sekarang. Dalam hal ini salah satu rukun transaksi telah terpenuhi dikarenakan kedua pihak telah melakukan kesepakatan secara lisan. Masing masing pihak penjual dan pembeli telah secara terang dan jelas melakukan akad salam dengan perjanjian perjanjian serta syarat syarat yang harus dipenuhi oleh masing masing pihak. khususnya syarat ahli atau regional. Kondisi ahli berarti masing-masing dari mereka itu adalah pemilik seorang muslim, aqil, balligh dan rasyid (sehatb akal). Dan terdapatnya harta benda yang diperdagangkan, barang sebagai yang diperjualkan dan uang sebagai alat tukar pembelian.

Selain syarat – syarat harus terpenuhi ada juga, syarat akad jual beli menurut hukum ekonomi syariah agar jual belinya dapat dikatakan halal atau dibolehkan.

1. Syarat akad uang

Uang harus menyatakan nilai atau nilai tukarnya. Pada zaman kuno, itu harus ditafsirkan dalam bentuk permata, perak atau emas. Jika dalam bentuk uang harus berupa tunai pada saat berlangsung akad salam harus terlunasi, tanpa ada jatuh tempo atau keterlambatan pembayaran. Artinya setiap pembayaran yang tidak dilakukan secara tunai maka hal itu tidak bisa disebut sebagai akad salam atau sesuai dengan hukum ekonomi syariah

2. Syarat akad barang

a. Bukan Dzat, melainkan barang jadi

Dalam jual beli yang transaksikan adalah barangnya, bukan dzat atau sesuatu yang belum sempurna untuk diperjual belikan,

b. Spesifikasi jelas

Barang yang akan dibeli harus jelas berapa ukuran, kualitas, kuantitas, jenis, warna, dan tidak ada hal yang disembunyikam oleh penjual, hal ini dilakukan agar saat penyerahan barang tidak terjadi protes dari pihak pembeli.

c. Barang diberikan dalam waktu tertentu

Barang yang dibeli sejak awal memang diperuntukkan untuk dikirim dikemudian hari dikarenakan hal hal tertentu, contoh : belum waktu panen, barang belum ada, belum atau transaksi yang dilakukan bersifat pesanan.

d. Waktu dan tempat telah disepakati sejak awal

Sedangkan dalam prakteknya sistem ijon ditransaksikan dengan beberapa hal yang berbeda, meskipun menurut hukum positif perjanjian atau kesepakatan transaksi jual beli oleh kedua pihak telah diputuskan maka kesepakatan atau perjanjian tersebut adalah sah. Transaksi yang dilakukan juga dibolehkan meskipun tidak lunas diawal.

Sejak zaman dulu telah diatur beli barang dengan jenis tidak jelas dan kualitas sama samar adalah bentuk perdagangan buah-buahan atau biji-bijian yang tidak dapat dipertukarkan dalam perdagangan, hal ini mencacu terhadap hadits Nabi yang artinya “*Dari Abdullah bin Umar RA, Bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sebelum tampak kematangannya, beliau melarang penjual dan pembelinya*”

Terdapat perbedaan di kalangan banyak fuqaha tentang jual beli buah-buahan atau biji-bijian dalam pertanian di Indonesia. Letak geografis dan budaya tiap daerah berbeda dengan perjanjian tertentu. Menurut Imam Hanafi dan Abu Hanifah membedakan hal tersebut menjadi tiga hal, yaitu;

1. Jika akad mengharuskan pengambilan, maka akad tersebut sah dan pembeli harus mengambil segera setelah berakhirnya akad, kecuali diizinkan oleh penjual.
2. Jika kontrak tidak bersyarat, maka dibolehkan.
3. Jika kontrak mengharuskan buah tidak dipetik (masih di pohon) sampai matang, kontrak adalah fasad.

Imam Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat yakni;

1. Jika buah tersebut memang sudah layak dipetik atau sudah matang, maka akad tersebut menjadi sah dan sebaliknya.
2. Jika buah belum waktunya dipetik, tapi dipetik maka akad tersebut menjadi tidak sah dikarenakan hasil petikan buah yang belum waktunya akan menghasilkan rasa yang tidak enak
3. Buah yang dipetik dalam keadaan masih hijau / muda / tidak masak maka sudah dipastikan transaksi tersebut batal atau tidak sah

Melihat perkembangan zaman ini, semua hal telah diatur demi kenyamanan dan kesejahteraan ummat manusia. Hal yang sama berlaku untuk hukum ekonomi syariah. Tujuan Syariah juga dapat ditelusuri kembali ke dalam Al-Qur'an. Hukum ekonomi syariah umumnya dibagi menjadi tiga bagian.

Pertama, dharuriyyat adalah kebutuhan primer yang wajib terpenuhi bagi setiap ummat manusia. Kebutuhan ini termasuk dalam kebutuhan iman kepada Allah, Jiwa yang terselamatkan, akal termasuk hati Nurani dan keturunan dan keamanan dalam menjaga harta. Hal ini perlu dipenuhi demi kesejahteraan ummat manusia. Contohnya apabila transaksi jual beli tidak diatur dalam hukum ekonomi syariah dikhawatirkan proses transaksi yang terjadi menjadi predator keuntungan terhadap salah satu pihak.

Kedua, hajjiyyat yaitu kebutuhan sekunder yang meskipun tidak terpenuhi tidak mengapa adanya, namun jika kebutuhan sekunder ini juga tidak usahakan agar terwujud dikhawatirkan mengalami kesulitan atau hambatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat dan sejahtera. Contoh dalam hal ini adalah adanya kejelasan atau ilmu yang menerangkan tentang transaksi jual beli yang aman.

Ketiga, tahsiniyyat yaitu kebutuhan tersier yang kebutuhannya dipastikan telah diatur dalam hukum islam, ummat manusia yang diciptakan untuk menjaga dunia ini adalah perwujudan melindungi dan memberikan keamanan bagi setiap penghuni duniawi dengan adil.

KESIMPULAN

Kegiatan bermuammalah ummat manusia didunia ini telah diatur oleh islam, begitupun dengan transaksi jual beli yang dilakukan oleh semua orang demi mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Untuk memberikan kedamaian, kesejahteraan dan keamanan

bagi setiap ummat manusia dalam melakukan transaksi jual beli, Islam memberikan koridor atau hukum ekonomi syariah untuk mengatur kegiatan tersebut.

Jual Beli Salam adalah salah satu solusi untuk melakukan transaksi jual beli yang tujuannya dibayar diawal dan barang yang dibeli diserahkan pada lain waktu dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam akad salam ini telah juga diatur syarat syarat dan rukun sah nya akad salam, dari metode pembayaran, jenis barang atau obyek, spesifikasi harus dijelaskan rinci, kualitas dan kuantitas juga perlu disampaikan tanpa adanya hal yang samar.

Diharapkan bagi setiap orang yang membaca penelitian ini diharapkan untuk melakukan dakwah dakwah kecil atau mengingatkan sesama untuk tidak melakukan perjanjian jual beli dengan akad ijon, dikarenakan akad tersebut terdapat obyek yang terlarang dalam islam.

DAFTAR PUSTAKA

- DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam. *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 1–4.
<https://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyzZ3JSZjFuRHN5MjA/view?resourcekey=0-GFms2sqm62qRmnyS9Qioeg>
- Faisal Hafid Luthfi, T., Hanifia Senjiati, I., & Fatwa Rosyadi, F. (2020). Tinjauan Fikih Muamalah Akad Salam terhadap Jual Beli Pesanan Pasir dan Batu pada Toko Bangunan Sumber Mulya Kejuden Kabupaten Cirebon. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 426–429.
https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/2172
- Latifa, N. (2022). Implementasi Perjanjian Jual Beli Padi Dengan Sistem Ijon (Studi Kasus Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah) The Implementation Of Rice Purchase Agreement With Ijon System (Study In Darek Village, West Praya District, Center Lombo. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2(1).
- Ramli. (2017). Analisis Jual Beli Ijon Di Kecamatan Kediri Dalam Perspektif Islam. *El-Hikam :Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, 10(1), 219–247.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/elhikam/article/view/3097>
- Sarwat, A. (2018). *Jual Beli Salam* (Fatih). Rumah Fiqih Publishing.
- Yusup, M. (2021). Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Salam Dan Ijon Dalam Maqashid Syari'ah. *Al-Istishad*, 2(02), 43–60.